



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG TATA CARA LELANG TANAH DESA
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Maret 2024;
- c. bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- KEDUA : Tata Cara Lelang Desa dilakukan sesuai dengan Prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Camat Majenang.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Boja Kecamatan
Majenang

Pada tanggal : 19 Maret 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP,

UMAR



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA BOJA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA

NOMOR : 6 Tahun 2024
6 Tahun 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA BOJA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA LELANG TANAH DESA
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : DASTO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Banteng Loreng No 71 Desa Boja
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Boja selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

2. a. Nama : UMAR
Jabatan : Ketua BPD Desa Boja
b. Nama : EDI SUDARMONO
Jabatan : Wakil Ketua BPD
c. Nama : FATAH NURDIN,S.Pd.I
Jabatan : Sekretaris BPD
d. Nama : SAWIN,S.Pd.
Jabatan : Anggota BPD
e. Nama : DEDE,S.Pd
Jabatan : Anggota BPD
f. Nama : INDRA LESMANA
Jabatan : Anggota BPD
g. Nama : DASRI
Jabatan : Anggota BPD
Alamat Kantor : Jalan H. Abdul Fatah Desa Boja Kecamatan
Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa Boja selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Camat Majenang untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boja, 19 Maret 2024

KEPALA DESA
DESA BOJA
Selaku
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BOJA
Selaku
PIHAK KEDUA

D A S T O

UMAR
Ketua

EDI SUDARMONO
Anggota

FATAH NURDIN,S.Pd.I
Anggota

SAWIN,S.Pd.
Anggota

DEDE,S.Pd
Anggota

INDARA LESMANA

Anggota

DASRI

Anggota



KEPALA DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA BOJA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA LELANG TANAH DESA
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa perlu menyewakan Tanah Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 133 Tahun 2024 tentang pengelolaan asset desa menyebutkan bahwa Tanah Desa yang akan dilelang Desa adalah tanah Desa yang diperuntukkan budidaya pertanian;
 - c. Tanah Desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf b adalah Tanah Kas Desa dan Bengkok Desa, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Lelang Tanah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJA
dan
KEPALA DESA BOJA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA LELANG TANAH DESA DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap .

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya Disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
6. Lelang adalah pemanfaatan Bengkok desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah tata cara transaksi pengalihan pemanfaatan tanah desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan Bengkok desa.
8. Bagi hasil adalah pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana pihak yang ditunjuk sebagai pengelola tidak dibebani uang lelang Bengkok desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
9. Bengkok Desa adalah Kekayaan Desa dan menjadi milik desa.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai Pendapatan Asli Desa.

BAB II PENGELOLAAN , LELANG DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

Tanah Kas Desa dan Bengkok Desa dikelola oleh Pemerintah Desa Boja sebagai sumber Pendapatan Asli Desa .

Bagian Kedua LELANG

Pasal 3

Tanah Kas Desa dan Bengkok Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilelangkan diutamakan kepada warga masyarakat Desa Boja.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 4

1. Jangka waktu Lelang Tanah Desa adalah satu tahun untuk setiap kali lelang;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian lelang.

BAB III
PANITIA, PESERTA DAN TATACARA LELANG
Bagian Kesatu

Panitia

Pasal 5

Proses Lelang Tanah Desa dilaksanakan oleh Panitia Lelang Desa yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 6

Jumlah anggota Panitia Lelang Tanah Desa harus ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
2. sekretaris dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan;
3. anggota dijabat oleh pengurus LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Pasal 7

Panitia Lelang Tanah Desa berhak memperoleh dana operasional paling banyak 5 (lima) Persen dari Hasil Lelang Tanah Desa

Pasal 8

Panitia Lelang Tanah Desa wajib ;

1. Membuat tata tertib Lelang Tanah Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Mengumumkan Lelang Tanah Desa kepada masyarakat;
3. Meneliti persyaratan dan menetapkan calon Pelelang;
4. Melaksanakan proses Lelang Tanah Desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil, transparan dan terbuka;
5. Menetapkan pemenang lelang;
6. Membuat Berita Acara lelang;
7. Menyiapkan dokumen perjanjian lelang;
8. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Panitia Lelang Tanah Desa dilarang :

1. Melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau Pelelang tertentu;
2. Menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan Pelelang.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 10

1. Peserta lelang adalah Diutamakan Masyarakat Desa Boja, Kecuali Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa beserta istri/suaminya
2. Calon peserta lelang harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.

Pasal 11

Syarat peserta lelang, sebagai berikut :

1. Diutamakan warga masyarakat Desa Boja dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP);
2. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
3. membayar uang pendaftaran lelang;
4. mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum;
5. mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang Desa

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 12

Teknik lelang Desa, sebagai berikut :

1. Panitia Lelang Desa membuat pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di Desa;
2. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Desa dan/atau wilayah Dusun;
3. peserta lelang mengajukan permohonan sewa menggarap tanah Desa dengan cara lelang Desa kepada Kepala Desa melalui Panitia Lelang Desa;
4. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
5. harga dasar lelang berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
6. penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud pada huruf e di lakukan oleh Panitia Lelang Desa;
7. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang bidang tanah Desa baik berupa tanah sawah maupun tanah kering/tegalan;
8. paling lama 1 (satu) bulan sebelum dilakukan lelang Desa, tanah Desa harus sudah dalam keadaan tidak ada tanaman sehingga pemenang lelang dapat langsung menggarap

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMENANG LELANG
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemenang Lelang

Pasal 13

Pemenang Lelang Tanah desa mempunyai hak mengelola Tanah Desa selama satu (1) tahun terhitung dari tanggal pelaksanaan lelang,

Pasal 14

Kewajiban pemenang lelang, sebagai berikut :

1. membayar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
2. melunasi/membayar kekurangan nilai lelang sekaligus dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang atau dilakukan setiap tahapan atau setiap habis panen berdasarkan perjanjian lelang/sewa dan khusus lelang tanah bengkok paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang.
3. menandatangani Surat Perjanjian Sewa/Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Larangan Pemenang Lelang

Pasal 15

Larangan bagi pemenang lelang, seperti :

1. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
2. merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian atau sebaliknya;
3. merubah luasan tanah yang digarap;
4. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.
5. dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktifitas Bengkok serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Bengkok desa;

Pasal 16

1. Pemenang lelang ditetapkan sebagai pelelang dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian lelang yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pelelang;
2. Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 17

Apabila setelah diumumkan Sebagaimana pada pasal 13 ayat (2) ternyata tidak ada calon pelelang, maka pelaksanaan lelang diundur paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 18

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ternyata tidak ada calon pelelang, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola Tanah Desa tersebut.

Pasal 19

1. Dalam menunjuk pihak lain untuk mengelola Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan sistem bagi hasil;
2. Besar bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa , BPD dengan pengelola Tanah Desa;
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai bagi hasil pengelolaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pelelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis;
2. Apabila setelah 4 (empat) bulan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas pengelolaan Tanah Desa hasil lelang dan pembatalan lelang Tanah Desa tanpa peringatan dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai pendapatan, selanjutnya Tanah Desa tersebut dapat dilelangkan kembali, dan Pelelang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan mengikuti pelaksanaan lelang tahun berikutnya

BAB VI PENDAPATAN HASIL LELANG

Pasal 21

Semua pendapatan dari hasil Lelang Bengkok desa disetorkan ke APBDesa secara bruto.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan dalam APBDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Boja.

Ditetapkan di Boja
Pada tanggal, 22 Maret 2024

KEPALA DESA BOJA

DASTO

Diundangkan di Boja
Pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DESA BOJA,

WINDA SEPTIANI
(LEMBARAN DESA BOJA TAHUN 2024 NOMOR 6)